



P U T U S A N

Nomor 0338/Pdt.G/2015/PA Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Wahyuni binti Muslimin, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Panca Marga, RT. 003. RW. 005, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Harjuna bin M. Tahir, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Petta Oddo (Dekat Kuburan), RT. 003, RW. 005, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 0338/Pdt.G/2015/PA Pare, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 dari 25 hal. Put. No. 0338/Pdt.G/2015/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Desember Tahun 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 238/02/XII/2012. tertanggal 03 Desember Tahun 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.
2. Bahwa selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Parepare, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 30/Pdt. G/ 2015/PA Pare, tertanggal 13 Maret 2015 dan telah berkekuatan hukum tetap, sesuai Akta Cerai Nomor : 0068/AC /2015/PA Pare, tertanggal 31 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Parepare, melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare.
3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor : 30/Pdt.G/2015/PA Pare, antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam Ikatan tali perkawinan telah di karuniai atau dilahirkan seorang anak kandung bernama : Muhammad Akbar Harjuna bin Harjuna, lahir di Parepare, pada tanggal 28 Desember Tahun 2013, sekarang sudah berumur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, sementara ini anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat yaitu sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai atau selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya, di mana dalam kurun waktu tersebut Penggugat tidak pernah bertemu dan tidak pernah diberi kesempatan untuk bertemu dengan anak kandungnya oleh Tergugat maupun keluarga kerabat Tergugat.
4. Bahwa oleh karena di dalam Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 30/Pdt.G/2015/PA Pare yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat tidak mengajukan gugatan (Permohonan)

Hal 2 dari 25 hal. Put. No. 0338/Pdt.G/2015/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak asuh anak (Hadhanah) terhadap Muhammad Akbar Harjuna bin Harjuna, lahir di Parepare pada tanggal 28 Desember 2013 yang kini telah berumur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, sekarang tidak berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, sehingga dipandang perlu demi pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak tersebut, yang masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya agar anak tersebut dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai anak-anak yang normal yang masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat, dan berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur di dalam Pasal 105 Dalam hal Terjadinya Perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya.

5. Bahwa para ahli hukum Islam sepakat bahwa ibu adalah orang yang paling berhak melakukan hadhanah. Namun mereka berpendapat dalam hal-hal lain terutama tentang lamanya masa asuhan seorang ibu, siapa yang paling berhak setelah ibu dan juga tentang syarat-syarat yang menjadi ibu pengasuh. Selama tidak ada yang menghalangi untuk memelihara anak-anak, maka ibulah yang harus melaksanakan Hadhanah, kecuali ada sesuatu halangan, yang mencegahnya untuk melaksanakan hadhanah, maka hak hadhanah berpindah ke tangan orang lain dalam kerabat ibu garis lurus keatas, apabila kerabat ibu dalam garis lurus keatas berhalangan, maka yang lebih berhak adalah kerabat dari ayah anak tersebut, terutama kerabat dalam garis lurus keatas, manakala anak yang masih kecil itu sama sekali tidak punya kerabat diantara

Hal 3 dari 25 hal. Put. No. 0338/Pdt.G/2015/PA.Pare



muhrim muhrimnya itu atau mempunyai kerabat tetapi tidak cakap bertindak untuk melaksanakan hadhanah, maka Pengadilan Agama dapat menetapkan siapa wanita yang pantas menjadi ibu pengasuh dari anak tersebut. (Pendapat tersebut diatas, sesuai yang di kemukakan oleh DR. H. Abd. Mannan, SH. SIP, Hum, dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata Dalam Lingkungan Peradilan Agama, Halaman 425, Penerbit, Kencana Prenada Media Group Cetakan ke 4, Tahun 2006).

6. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 30/Pdt.G/2015/PA Pare, dan berdasarkan Ketentuan Pasal 105 Huruf a, b, dan Pendapat parah ahli Hukum Islam, maka Penggugat mempunyai hak yang diberikan oleh Undang Undang dan secara hukum mempunyai hak mutlak untuk memelihara dan mengasuh anak kandungnya yang bernama Muhammad Akbar Harjuna bin Harjuna, sampai anak tersebut tumbuh dan berkembang dan berusia dewasa layaknya seperti anak anak yang lain yang dipelihara oleh ibunya (Penggugat), oleh karena Penggugat masih sanggup memelihara dan mengasuh Muhammad Akbar Harjuna Bin Harjuna dan tidak ada Penghalang bagi Penggugat untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut bukan sebaliknya Muhammad Akbar Harjuna bin Harjuna dipelihara oleh Tergugat, oleh karena Penggugat yang paling penting dan yang paling diutamakan di berikan hak untuk memelihara dan mengasuh anak jika terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat didalam Ketentuan undang undang mengenai hak asuh anak (hadhanah), anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak mutlak ibunya, kecuali di tentukan lain oleh Undang undang.

7. Bahwa Penggugat sebagai orang tua (ibu kandungnya) yang telah bersusah payah memelihara sejak dari masih dalam

Hal 4 dari 25 hal. Put. No. 0338/Pdt.G/2015/PA.Pare



kandungannya selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya dan ketika anak tersebut dilahirkan dan dibesarkan oleh Ibunya tentunya secara psikologi anak yang telah dilahirkan mempunyai hubungan batin yang lebih dekat dengan Penggugat dari pada Tergugat, sehingga undang undang memberikan hak mutlak hak memelihara dan mengasuh diberikan kepada ibu kandungnya (Penggugat) dari pada Tergugat, sedangkan kewajiban orang tua (bapak kandungnya), jika terjadi Perceraian mempunyai kewajiban memberikan biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya (ayah tidak diberi hak untuk mengasuh dan memelihara anak) sampai anak kandungnya tersebut berusia Dewasa.

8. Bahwa Penggugat selama bercerai dengan Tergugat tidak diberi kesempatan untuk bertemu maupun diberi kesempatan untuk memelihara dan mengasuh anak kandungnya bernama Muhammad Akbar Harjuna bin Harjuna selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya sehingga Penggugat merasa menderita bathin yang sering merindukan anak kandungnya yang masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat yang sudah hampir selama 8 (delapan) bulan lamanya tidak pernah bertemu maupun dipertemukan oleh Penggugat maupun keluarga kerabat Penggugat, dan wajar apabila, Penggugat diberi hak untuk memelihara dan mengasuh anak kandungnya (Hadhanah) yang bernama Muhammad Akbar Harjuna Bin Harjuna lahir di Parepare pada tanggal 28 Desember 2013 berumur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya dibebankan kepada Penggugat Wahyuni binti Muslimin sampai anak tersebut berusia dewasa dan selanjutnya Tergugat diberi kewajiban menurut undang undang dibebani kewajiban untuk membiayai pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh bapak kandungnya (Tergugat) sampai anak tersebut berusia

Hal 5 dari 25 hal. Put. No. 0338/Pdt.G/2015/PA.Pare



dewasa, orang tua/ayah kandung bukan untuk memelihara dan mengasuh anak.

9. Bahwa jika pemeliharaan dan pengasuhan anak kandungnya bernama Muhammad Akbar Harjuna bin Harjuna Masih tetap dipelihara dan diasuh oleh Tergugat, maka dikhawatirkan akan terganggu pertumbuhan kesehatan dan kejiwaan (psikologi) atau setidaknya tidaknya dapat berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut tidak normal selayaknya seperti anak-anak yang lain yang dipelihara oleh ibu kandungnya, oleh karena Muhammad Akbar Harjuna bin Harjuna masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat sampai anak tersebut tumbuh dan berkembang sampai berusia dewasa.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan dasar pertimbangan hukum tersebut diatas, Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada, Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa, dan memutus Perkara ini, berkenan mengabulkan petitum gugatan Penggugat dan selanjutnya memberikan/ menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan Muhammad Akbar Harjuna Bin Harjuna lahir di Parepare pada tanggal 28 Desember 2013 berumur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan belum mumayyiz adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LU-28022014-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, tertanggal 28 Desember 2013.
3. Menyatakan Penggugat Wahyuni binti Muslimin sebagai pemelihara dan pengasuh anak kandungnya (Hadhanah) yang bernama Muhammad Akbar Harjuna bin Harjuna lahir di Parepare pada tanggal 28 Desember 2013 berumur 1 (satu) tahun 8

Hal 6 dari 25 hal. Put. No. 0338/Pdt.G/2015/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) bulan dibebankan kepada Penggugat sampai anak tersebut berusia dewasa.

4. Menghukum kepada Tergugat (Harjuna bin M. Tahir) atau kerabat keluarga Penggugat dan atau siapa saja yang memelihara dan mengasuh anak yang bernama Muhammad Akbar Harjuna Bin Harjuna lahir di Parepare pada tanggal 28 Desember 2013 berumur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan untuk Menyerahkan atau mengembalikan anak tersebut tanpa ada beban atau syarat, kepada Penggugat menurut ketentuan Undang undang.

5. Membebankan Biaya Perkara ini menurut Hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan telah melalui proses mediasi yang dilakukan oleh Dra. Fatma Abujahja, namun upaya tersebut tidak berhasil, maka proses perkara diteruskan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan pengugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa benar pengugat dan Tergugat pernah menikah, namun telah bercerai pada tanggal 13 Maret 2015.
- Bahwa benar pengugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Akbar Harjuna Bin Harjuna yang sekarang dalam pemeliharaan Tergugat.
- Bahwa Tergugat mengambil alih pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat karena pengugat jarang dirumah sehingga tidak memberikan perhatian kepada anaknya, Tergugat sering pulang kerja sampai larut malam bahkan Penggugat enggan memberikan

Hal 7 dari 25 hal. Put. No. 0338/Pdt.G/2015/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASI kepada anak Penggugat dan Tergugat dan mengatakan “lebih baik uang belanjanya Penggugat yang dibelikan susu daripada Penggugat yang menyusui anak tersebut”.

–Bahwa tidak benar Tergugat tidak mempertemukan Penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat, justru Tergugat sering mengantar anak tersebut ke rumah Penggugat, namun Penggugat tidak pernah ada di rumah.

–Bahwa Tergugat mengantarkan anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat 8 kali dalam sebulan dan tinggal di rumah Penggugat selama 2 jam, namun Penggugat tidak pernah ada di rumahnya.

–Bahwa Tergugat mengetahui ketentuan hukum tentang pemeliharaan anak yang masih kecil diserahkan kepada ibunya, namun Tergugat kasihan kepada anak Penggugat dan Tergugat jika harus dipelihara oleh Tergugat yang memiliki kebiasaan buruk.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap bersikukuh untuk mengambil alih pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya juga bersikukuh dengan jawabannya untuk memelihara anak Penggugat dan Tergugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat

- a. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0068/AC/2015/PA Pare tanggal 31 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Parepare yang bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P1.



- b. Fotokopi Akta Kelahiran an. Muhammad Akbar Harjuna Nomor 7372-LU-28022014-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P2.

II. Bukti Saksi

Saksi-saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi kesatu, Ralti binti Lambang, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Panca Marga, RT. 003, RW. 005, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai mantan suami Penggugat karena saksi adalah tante Penggugat.
- Bahwa Penggugat berkeinginan untuk mengambil alih hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Tergugat.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut baru berumur 1 tahun.
- Bahwa meskipun Penggugat bekerja sebagai karyawan dealer motor Honda, namun Penggugat mampu untuk mengasuh anaknya.
- Bahwa tidak benar Penggugat sering keluar rumah sampai malam hari, Penggugat hanya keluar sampai jam 5 sore untuk mencari nasabah bersama teman-temannya.
- Bahwa apabila Penggugat pergi bekerja maka saksi yang akan membantu untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat karena anak tersebut memang telah saksi pelihara sejak lahir sampai anak tersebut berumur 8 bulan.

Hal 9 dari 25 hal. Put. No. 0338/Pdt.G/2015/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Penggugat memberikan ASI kepada anak tersebut, namun setelah bekerja Penggugat mengganti ASI dengan susu formula karena ASI Penggugat habis.
- Bahwa Tergugat membawa anak Penggugat dan Tergugat pada saat usia anak tersebut berumur 8 bulan dengan alasan mau mengajak jalan-jalan, namun sampai sekarang Tergugat tidak mengembalikan anak tersebut.
- Bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat tersebut diambil oleh Tergugat, baru 2 kali Tergugat membawanya ke rumah Penggugat.
- Bahwa Tergugat sama sekali tidak mau mengizinkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk tinggal di rumah Penggugat meskipun hanya semalam.

Saksi kedua, Darmawati binti Lajuma, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Ganggawa, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai mantan suami Penggugat karena saksi adalah ibu tiri Penggugat.
- Bahwa Penggugat berkeinginan untuk mengambil alih hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Tergugat.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut baru berumur 1 tahun.
- Bahwa meskipun Penggugat bekerja sebagai karyawan dealer motor Honda, namun Penggugat mampu untuk mengasuh anaknya.

Hal 10 dari 25 hal. Put. No. 0338/Pdt.G/2015/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Penggugat sering keluar rumah sampai malam hari, Penggugat hanya keluar sampai jam 5 sore untuk mencari nasabah bersama teman-temannya.
- Bahwa apabila Penggugat pergi bekerja maka tante Penggugat dan saksi yang akan membantu untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat karena anak tersebut memang telah dipelihara oleh tante Penggugat dan saksi sejak lahir sampai anak tersebut berumur 8 bulan.
- Bahwa pada awalnya Penggugat memberikan ASI kepada anak tersebut, namun setelah bekerja Penggugat mengganti ASI dengan susu formula.
- Bahwa Tergugat membawa anak Penggugat dan Tergugat pada saat usia anak tersebut berumur 8 bulan dengan alasan mau mengajak jalan-jalan, namun sampai sekarang Tergugat tidak mengembalikan anak tersebut.
- Bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat tersebut diambil oleh Tergugat, baru sekali Tergugat membawanya ke rumah Penggugat.
- Bahwa Tergugat sama sekali tidak mau mengizinkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk tinggal di rumah Penggugat meskipun hanya semalam.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi kesatu, M. Tahir bin Ladado, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Jl. Petta Oddo No. 4, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai mantan istri Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat.

Hal 11 dari 25 hal. Put. No. 0338/Pdt.G/2015/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak mau memberikan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa penyebab Tergugat tidak mau memberikan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat karena Penggugat tidak mau memberikan ASI kepada anaknya, Penggugat sering keluar rumah sampai larut malam sehingga tidak ada kesempatan untuk mengurus dan memperhatikan anaknya.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat sering keluar malam, karena pada waktu Tergugat mengantarkan susu untuk anaknya di rumah Penggugat, Penggugat tidak ada di rumah, selain itu saksi juga pernah melihat Penggugat keluar pada jam 21.00 Wita dengan dibonceng laki-laki lain.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh harian, sehingga apabila Tergugat pergi bekerja saksi dan ibu Tergugat yang menjaga anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat pernah membawa anak Penggugat dan Tergugat ke rumah Penggugat, namun Penggugat tidak ada di rumahnya, bahkan pada saat aqiqah anak Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan saksi mengundang Penggugat dan keluarganya untuk menghadiri acara aqiqah tersebut, namun Penggugat dan keluarganya tidak datang.

Saksi kedua Imran bin Hamka M. Tuo, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan dealer Honda, bertempat tinggal di Jl. Muh. Arsyad No. 14 B, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat.
- Bahwa Tergugat tidak mau memberikan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat.

Hal 12 dari 25 hal. Put. No. 0338/Pdt.G/2015/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Tergugat tidak mau memberikan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat karena Penggugat sering keluar rumah sampai larut malam sehingga kurang memperhatikan anaknya.
- Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat bersama dengan sepupu Penggugat, namun saksi tidak pernah mendapati Penggugat berada di rumahnya.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat sering keluar malam bersama dengan pacarnya yang bernama Gito karena Gito sendiri yang menceritakan kepada saksi, bahkan menurut Gito gaji yang diterimanya habis karena diambil oleh Penggugat.
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak mau mempertemukan Penggugat dengan anaknya, karena saksi pernah mendengar orang tua Tergugat menyuruh Tergugat mengantarkan anak Penggugat dan Tergugat ke rumah Penggugat.
- Bahwa Penggugat tidak pernah datang menemui anaknya di rumah Tergugat.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap ingin mengambil alih pemeliharaan Penggugat dan Tergugat dari Tergugat, namun Tergugat juga menyampaikan tidak akan memberikan anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, hal-hal sebagaimana dalam berita acara sidang selengkapnya dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.
- Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal

Hal 13 dari 25 hal. Put. No. 0338/Pdt.G/2015/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154 R.Bg, bahkan telah melalui proses mediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dilakukan oleh Dra. Fatma Abujahja namun segala upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pemeliharaan anak dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang telah bercerai dan telah dikaruniai anak yang bernama Muhammad Akbar Harjuna bin Harjuna yang saat ini berumur 1 tahun 8 bulan dan berada dalam pemeliharaan Tergugat, namun demikian dalam kurun waktu pemeliharaan anak tersebut selama 8 bulan, Tergugat tidak memberikan akses yang luas kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut, padahal menurut ketentuan hukum anak yang berada dibawah 12 tahun mutlak dibawah penguasaan ibunya, apalagi secara psikologis ibunyalah yang telah melahirkan, memberikan kasih sayang dan membesarkan anak tersebut sehingga hubungan batin antara Penggugat dan anak tersebut sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan apabila diasuh oleh Tergugat akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak tersebut.

Menimbang, bahwa terkait gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pokoknya menolak memberikan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat dengan alasan Penggugat tidak dapat memelihara anak tersebut dengan baik karena Penggugat bekerja dan sering keluar malam sehingga tidak ada waktu untuk memperhatikan anaknya, lagipula Tergugat tidak pernah membatasi Penggugat bertemu dengan anaknya, bahkan Tergugat sendiri yang membawa anak tersebut ke rumah Penggugat namun Penggugat tidak ada di rumah.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan keinginannya

Hal 14 dari 25 hal. Put. No. 0338/Pdt.G/2015/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengambil pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, namun Tergugat dalam dupliknya tetap bersikukuh untuk memelihara anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka rumusan masalah dalam perkara ini adalah siapakah diantara Penggugat dan Tergugat yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan hak atas pemeliharaan anak yang bernama Muhammad Akbar Harjuna bin Harjuna?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 0068/AC/2015/PA Pare tanggal 31 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Parepare, dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu sehingga bukti tersebut merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka berdasarkan bukti tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah bercerai.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran an. Muhammad Akbar Harjuna Nomor 7372-LU-28022014-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu sehingga bukti tersebut merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka berdasarkan bukti tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak yang bernama Muhammad Akbar Harjuna yang berumur 1 tahun 11 bulan sekaligus membuktikan Penggugat maupun Tergugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan pemeliharaan anak.

Hal 15 dari 25 hal. Put. No. 0338/Pdt.G/2015/PA.Pare



- Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah dan keterangannya bersumber dari pengetahuannya sendiri, oleh karenanya keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti serta telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 RB.g, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah dan memiliki persesuaian satu sama lainnya, oleh karenanya keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti serta telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 RB.g, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan kebiasaan Penggugat keluar sampai larut malam, hal mana saksi Penggugat menyatakan Penggugat tidak pernah keluyuran sampai larut malam, Penggugat hanya keluar rumah sampai jam lima sore itupun hanya untuk mencari nasabah, sedangkan saksi pertama Tergugat menyatakan pernah satu kali melihat Penggugat keluar malam pada jam 21.00 dan saksi kedua menyatakan pernah ke rumah Penggugat pada malam hari namun tidak mendapati Penggugat, majelis berpendapat perbedaan tersebut bukanlah disebabkan oleh ketidakakuratan pengetahuan saksi-saksi tersebut, melainkan perbedaan tersebut disebabkan perbedaan intensitas pertemuan saksi dengan Penggugat, lagipula majelis menilai dari perbedaan tersebut dapat dilakukan penalaran dan mengambil kesimpulan bahwa Penggugat pernah keluar malam namun tidak sering dan tidak sampai larut malam sehingga keterangan saksi tersebut telah



saling bersesuaian tanpa mengabaikan pengetahuan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa terkait dengan pengakuan Tergugat yang telah membawa anak Penggugat dan Tergugat ke rumah Penggugat sebanyak 8 kali dalam sebulan, saksi penggugat menyatakan Tergugat baru sekali membawa anak tersebut ke rumah Penggugat yaitu beberapa hari yang lalu, keterangan mana juga diperkuat oleh keterangan saksi pertama Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah bercerai.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak yang bernama Muhammad Akbar Harjuna bin Harjuna, umur 1 tahun 11 bulan dan saat ini dalam pemeliharaan Tergugat.
- Bahwa Penggugat tidak memberikan ASI kepada anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sibuk bekerja.
- Bahwa Penggugat pernah keluar rumah di malam hari namun tidak sering dan tidak sampai larut malam.
- Bahwa Tergugat hanya satu kali membawa anak Penggugat dan Tergugat ke rumah Penggugat.

Menimbang, bahwa anak adalah titipan dari Allah SWT yang diberikan kepada sepasang suami isteri sebagai lambang cinta dan kasih sayang antara pasangan tersebut, oleh karenanya seorang anak berhak untuk menerima untaian kasih sayang secara langsung dari kedua orang tuanya meskipun kedua orang tuanya telah berpisah, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah

Hal 17 dari 25 hal. Put. No. 0338/Pdt.G/2015/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- Menimbang, bahwa meskipun berhak menerima untaian kasih sayang langsung dari kedua orang tuanya, namun perpisahan orang tuanya telah melahirkan konsekuensi pemisahan tempat tinggal, oleh karenanya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk menerima untaian kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka menjadi sangat urgen untuk mengatur dan menetapkan tentang kriteria dan protipe orang tua yang berhak melakukan pemeliharaan anak terkhusus terhadap pemeliharaan anak yang orang tuanya telah berpisah atau mengalami perceraian.

- Menimbang, bahwa dalam pemeliharaan anak ada 3 kriteria atau aspek yang perlu diperhatikan dalam menetapkan pemegang hak asuh ataupun pemeliharaan anak, yaitu aspek yuridis, aspek kompetensi/kelayakan dan aspek kepentingan anak, hal mana ketiga kriteria atau aspek tersebut harus terintegrasi dalam diri pemegang hak asuh secara kumulatif dan berjenjang, oleh karenanya untuk menetapkan siapakah yang berhak mendapatkan hak asuh atas anak yang bernama Muhammad Akbar Harjuna bin Harjuna, majelis hakim menggunakan ketiga parameter tersebut sebagai berikut :

- 1. Aspek Hukum

- Menimbang, bahwa Muhammad Akbar Harjuna bin Harjuna saat ini berumur 1 (tahun) 11 bulan, oleh karenanya anak tersebut masih masuk dalam kategori belum mumayyiz sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf a dan 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

- Menimbang, bahwa dalam pasal tersebut menerangkan apabila terjadi perceraian antara kedua orang tua, maka anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun berhak mendapatkan hadhonah dari ibunya.

Hal 18 dari 25 hal. Put. No. 0338/Pdt.G/2015/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat sebagai ibunya diberikan hak penuh untuk melakukan hadhonah terhadap anak yang bernama Muhammad Akbar Harjuna bin Harjuna, namun demikian pemberian hak hadhonah tersebut mendapat pengecualian apabila Penggugat atau ibunya sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

2. Aspek Kompetensi/Kelayakan

- Menimbang, bahwa urusan pemeliharaan anak merupakan perkara yang sangat rumit sekaligus komprehensif apalagi terhadap anak yang baru berusia 1 tahun 11 bulan sebagaimana usia anak Penggugat dan Tergugat Muhammad Akbar Harjuna bin Harjuna, hal tersebut disebabkan tingkat kerawanan dalam usia tersebut masih sangat tinggi berkaitan dengan keselamatan, penyakit dan asupan gizi yang dibutuhkan. Oleh karenanya pengasuhan anak seusia itu memerlukan tingkat kesabaran, ketelatenan dan kasih sayang yang besar karena berkaitan dengan tata cara mengelola dan mengurus segala keperluan anak mulai dari makanannya, kebersihannya, kenyamanannya serta interaksinya sehingga anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat, responsif dan cerdas.

- Menimbang, bahwa untuk melakukan tugas-tugas tersebut diperlukan profil individu yang sabar, punya dedikasi dan tanggung jawab yang besar, oleh karenanya majelis berpendapat sosok seorang ibu adalah profil yang tepat untuk tugas tersebut karena seorang ibu memiliki ikatan batin dengan anaknya semenjak dikandung dalam rahimnya selama kurang lebih 9 bulan sehingga tingkat kasih sayangnya jauh lebih besar dibandingkan dengan sosok sang ayah

Hal 19 dari 25 hal. Put. No. 0338/Pdt.G/2015/PA.Pare



apalagi pada umumnya dalam hal mengurus anak, perempuan lebih memiliki kesabaran dedikasi dan tanggung jawab yang tinggi dibandingkan dengan lelaki.

- Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam kesehariannya harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya dan anaknya sehingga tidak memiliki banyak waktu bersama anaknya, namun majelis menilai bahwa saat ini Penggugat masih tinggal bersama tantenya yang merupakan nenek dari Muhammad Akbar Harjuna bin Harjuna lagipula tante Penggugat pada saat menjadi saksi telah menyatakan kesediannya untuk membantu memelihara Muhammad Akbar Harjuna bin Harjuna, selain itu majelis berpendapat meskipun Penggugat tidak memiliki banyak waktu bersama anaknya namun interaksi dan intensitas pertemuan langsung antara ibu dan anak tentu lebih dominan apabila anak dipelihara langsung oleh ibunya karena sepulang kerja senantiasa bisa meluangkan waktu untuk mengurus anaknya, menurut pepatah *lebih baik sedikit daripada tidak sama sekali*.

- 3. Aspek Kepentingan Anak

- Menimbang, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sehingga ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

- Menimbang, bahwa dalam usia 1 tahun 11 bulan, kepentingan atau kebutuhan Muhammad Akbar Harjuna bin Harjuna adalah mendapat pemeliharaan yang layak berkaitan dengan asupan

Hal 20 dari 25 hal. Put. No. 0338/Pdt.G/2015/PA.Pare



gizi, kebersihan, kenyamanan serta asupan kasih sayang dari orang terdekatnya.

- Menimbang, bahwa untuk memenuhi berbagai kepentingan Muhammad Akbar Harjuna bin Harjuna tersebut, majelis menilai ibu adalah sosok yang paling tepat untuk memenuhi segala kebutuhannya tersebut dibandingkan ayahnya, karena naluri seorang ibu sangat peka terhadap segala kebutuhan dan keinginan dari bayi.

- Menimbang, bahwa berdasarkan analisis majelis hakim terhadap tiga kriteria yang dijadikan dasar untuk menetapkan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat, majelis hakim menilai Penggugat memenuhi ketiga kriteria tersebut secara kumulatif untuk memegang pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Akbar Harjuna bin Harjuna.

- Menimbang, bahwa terkait fakta Penggugat tidak lagi memberikan ASI kepada anaknya, majelis hakim berpendapat penghentian pemberian ASI oleh Penggugat yang dilakukan karena Penggugat sibuk bekerja mencari nafkah bukanlah suatu peristiwa yang memberikan indikasi adanya penelantaran atau pengabaian kewajiban Penggugat kepada anaknya, karena penghentian pemberian ASI dapat diganti dengan makanan alternatif berupa susu formula meskipun lebih dianjurkan untuk memberikan ASI daripada susu formula, apalagi aktifitas Penggugat bekerja mencari nafkah juga dalam rangka memenuhi dan menopang kebutuhan kehidupan keluarganya.

- Menimbang, bahwa terkait fakta Penggugat pernah keluar rumah pada malam hari tetapi tidak sampai larut malam, majelis hakim berpendapat peristiwa tersebut bukanlah kegiatan yang dilakukan Penggugat secara rutin, apalagi tidak ada petunjuk ataupun bukti yang menerangkan bahwa keluarnya Penggugat di malam hari dalam rangka melakukan tindakan-tindakan yang negatif ataupun asusila, sehingga

Hal 21 dari 25 hal. Put. No. 0338/Pdt.G/2015/PA.Pare



tidak mengindikasikan bahwa Penggugat terlibat atau memiliki kelakuan yang buruk sekali.

- Menimbang, bahwa kedua fakta tersebut tidak memenuhi unsur yang termaktub dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan pencabutan penguasaan anak, oleh karenanya fakta tersebut tidak dapat dipertimbangkan.

- Menimbang, bahwa meskipun Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung diyakini mampu menjamin pemeliharaan Muhammad Akbar Harjuna bin Harjuna, namun berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat perlu menetapkan hak pemeliharaan atau hak asuh terhadap anak tersebut secara tepat sesuai dengan hukum dan kepentingan anak agar ada kejelasan maupun kepastian hukum dalam pemeliharaan anak tersebut, meski demikian penetapan hak asuh atau hak pemeliharaan kepada salah satu pihak tidak mengurangi ataupun membatasi keinginan pihak lain untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, karena pemberian kasih sayang terhadap anak dari berbagai pihak akan memberikan efek positif terhadap perkembangan dan pembinaan anak tersebut, selain itu yang perlu disadari bahwa pemeliharaan anak adalah untuk kepentingan kesejahteraan anak itu sendiri bukan untuk kepentingan Penggugat maupun Tergugat oleh karenanya terhadap kepentingan perkembangan anak selanjutnya siapapun yang akan mengasuhnya kelak, hendaklah Penggugat maupun Tergugat saling mendukung dan bahu membahu dalam rangka mensejahterakan anak tersebut.

- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, secara jelas terlihat kecenderungan memberikan hak asuh atau hak pemeliharaan anak kembali kepada ibunya dibandingkan

Hal 22 dari 25 hal. Put. No. 0338/Pdt.G/2015/PA.Pare



kepada ayahnya, dengan kata lain ibu diberikan prioritas oleh Undang-undang untuk melaksanakan kewajibannya memelihara, mendidik dan mengasuh anaknya, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa pemeliharaan Muhammad Akbar Harjuna bin Harjuna diserahkan kepada ibunya yaitu Penggugat.

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sebagai perwujudan dari salah satu tujuan hukum yaitu kepastian hukum serta untuk menjamin pelaksanaan hukum acara dalam proses hukum selanjutnya, maka majelis hakim berpendapat Tergugat harus dibebani penghukuman untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat dalam diktum putusan.

- Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan anak bernama Muhammad Akbar Harjuna bin Harjuna, umur 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan berada dibawah hadhanah Penggugat

Hal 23 dari 25 hal. Put. No. 0338/Pdt.G/2015/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Muhammad Akbar Harjuna bin Harjuna, umur 1 (satu) tahun 11 kepada Penggugat sebagai pemegang hadhanah.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 November 2015 M, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1437 H, oleh Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., sebagai ketua majelis, Salmirati, S.H., dan Khoerunnisa, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Dra. Nurhidayah, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Salmirati, S.H.

ttd

Khoerunnisa, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Nurhidayah, S.H.

Hal 24 dari 25 hal. Put. No. 0338/Pdt.G/2015/PA.Pare



Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	230.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp. 321.000,-
(tiga ratus dua puluh satu ribu

rupiah).

Untuk salinan sesuai aslinya
Oleh Panitera,

Sudirman, S. Ag



-
-
-
-
-
-
-
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)